



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawan Daryanto Pgl Anto Bin Darman;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Bangek Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tengah
Kota Padang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Kurniawan Daryanto Pgl Anto Bin Darman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Malverino Fitrah Laksana, SH., MH dari Kantor Hukum Ardisal,SH.MH, dengan nomor penetapan No.267/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram,**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastic klim warna bening.
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastic klim warna bening.
 - 1 (satu) unit hp merk oppo A52 warna hijau putih serta simcardnya.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk hannochs.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah kebun didepan rumah orang tua terdakwa di Sungai Bangek Ke.Balai Gadang Kec.Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram berupa shabu dengan berat 9,34 (sembilan kom tiga puluh empat) Gram.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menelpon temannya yang bernama FREN (DPO) yang menanyakan ,apakah ada sabu untuk dijual, kemudian FREN (DPO) menjawab, nanti saya tanyakan kepada teman saya dulu. Kemudian pada siang harinya FREN (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan nanti ada seseorang yang akan menelpon terdakwa, dan benar sekira jam 16.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi hingga terdakwa tidak bisa mengetahui nama dan nomor hpnya, dan orang tersebut menyuruh terdakwa pergi ke Simpang SMK 5 Lolong Padang. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan sesampainya disana terdakwa berdiri sambil menunggu panggilan telpon dari orang tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa menunggu disimpang tersebut, lalu terdakwa mendapat telpon dan mengatakan menyuruh terdakwa mengambil sebuah kotak rokok Marlboro warna merah yang sebelumnya dia

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



letakkan dipinggir jalan datar tanah bahu jalan disimpang SMK 5 tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan kotak rokok tersebut, kemudian terdakwa membukanya ternyata berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. Kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampainya di rumah lalu terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital milik terdakwa dengan hasil paket pertama dengan berat 5,7 (lima koma tujuh) gram, paket kedua dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram dan paket ketiga dengan berat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram. Dan setelah selesai menimbang semuanya, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak lampu merek hannochs beserta timbangan digital dan 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening, lalu terdakwa simpan diatas kayu dekat ventilasi dinding rumah terdakwa dekat pintu keluar yang semuanya milik terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari teman FREN (DPO) dan sabu yang pertama kali terdakwa terima di daerah simpang Lubuk Begalung dan sabu tersebut sudah habis terjual oleh terdakwa dan pada saat disita oleh petugas polisi disaksikan oleh Masyarakat setempat selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/II/023100/2023, tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram , kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor, yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0126.K tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Drs.ABDUL RAHIM, Apt.M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dengan berat bersih 9.34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari terdakwa **KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah kebun didepan rumah orang tua terdakwa di Sungai Bangek Ke.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu yang beratnya **9, 34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para saksi dari Kepolisian Polda Sumbar mendapatkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sungai Bangek Rt 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu oleh seorang laki – laki nama panggilan ANTO. Berdasarkan informasi tersebut saksi dari Polda Sumbar langsung menuju lokasi dan sekira jam 17.00 wib saksi dari Polda Sumbar sampai disana dan melihat terdakwa sedang berada disebuah kebun didepan rumahnya, kemudian polisi menghampiri dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merk oppo A52 warna hijau putih serta simcardnya yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai sewaktu ditangkap. Kemudian polisi melakukan pengeledahan dirumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentalasi rumah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang semuanya diakui oleh terdakwa miliknya dan dibawah penguasaan terdakwa sendiri, dan pada saat disita oleh petugas polisi disaksikan oleh Masyarakat setempat selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Ditresnarkoba polda sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/II/023100/2023, tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram , kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor, yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0126.K tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Drs.ABDUL RAHIM, Apt.M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 9.34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari terdakwa **KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi ISMET, SH Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa saksi adalah petugas polisi dari Polda Sumbar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi bersama rekannya mendapat informasi dari Masyarakat.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama-sama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi GHANDI GOETAMA dan MUHAMD HANAFI.
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat disebuah kebun (parak) Sunai Bangek RT 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa , saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



(empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya adalah punya terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan dari temannya yang bernama FREN dan apabila sabu tersebut sudah terjual terdakwa akan menyetorkan uang kepada FREN Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi sabu yang ditemukan oleh saksi gunanya akan tersangka jual dan terdakwa mengakui miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui pekerjaannya adalah buruh. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Sabu) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. Saksi GHANDI GOETAMA, Dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa saksi adalah petugas polisi dari Polda Sumbar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi bersama rekannya mendapat informasi dari Masyarakat.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama-sama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi ISMET, SH dan MUHAMD HANAFI.
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat disebuah kebun (parak) Sunai Bangek RT 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil shabu yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.

- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa , saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya adalah punya terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan dari temannya yang bernama FREN dan apabila sabu tersebut sudah terjual terdakwa akan menyetorkan uang kepada FREN Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi sabu yang ditemukan oleh saksi gunanya akan tersangka jual dan terdakwa mengakui miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ,terdakwa mengakui pekerjaannya adalah buruh. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Sabu) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar



3. Saksi MUHAMAD HANAFI, dipersidangan memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa saksi adalah petugas polisi dari Polda Sumbar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi bersama rekannya mendapat informasi dari Masyarakat.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama-sama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi GHANDI GOETAMA dan ISMET, SH.
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, bertempat disebuah kebun (parak) Sunai Bangek RT 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terdakwa, saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.
- Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan dirumah terdakwa , saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya.
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya adalah punya terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan dari temannya yang bernama FREN dan apabila sabu tersebut sudah terjual terdakwa akan menyetorkan uang kepada FREN Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi sabu yang ditemukan oleh saksi gunanya akan tersangka jual dan terdakwa mengakui miliknya sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui pekerjaannya adalah buruh. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti maupun izin dari Pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Sabu) tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat disebuah kebun Sungai Bangek Rt 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya adalah punya terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama FREN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di pinggir jalan di simpang SMK 5 Lolong Padang.
- Bahwa terdakwa menerima sabu syang sudah diletakkan oleh orang suruhan FREN dipinggir jalan di simpang SMK 5 Lolong Padang dalam kotak rokok sebanyak 3 (tiga) paket , yang mana paket pertama dengan berat lebih kurang 5,7 (lima koma tujuh) gram, paket kedua dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram dan paket ketiga dengan berat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa sabu tersebut akan terdakwa jual perpaket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang didapatkan dari temannya FREN dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa pekerjaan dari terdakwa tersebut adalah swasta dan terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu).

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah memperlihatkan bukti berupa;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastic klim warna bening.
- -2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastic klim warna bening.
- 1 (satu) unit hp merk oppo A52 warna hijau putih serta simcardnya.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kotak lampu merk hannochs.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat disebuah kebun Sungai Bangek Rt 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya adalah punya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening untuk terdakwa jual.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama FREN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di pinggir jalan di simpang SMK 5 Lolong Padang.
- Bahwa benar terdakwa menerima sabu syang sudah diletakkan oleh orang suruhan FREN dipinggir jalan di simpang SMK 5 Lolong Padang dalam kotak rokok sebanyak 3 (tiga) paket , yang mana paket pertama dengan berat lebih kurang 5,7 (lima koma tujuh) gram, paket kedua dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram dan paket ketiga dengan berat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa benar sabu tersebut akan terdakwa jual perpaket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang didapatkan dari temannya FREN dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa benar pekerjaan dari terdakwa tersebut adalah swasta dan terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

1. Unsur “Setiap Orang”

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Kurniawan Daryanto Pgl Anto Bin Darman yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa.

Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Kurniawan Daryanto Pgl Anto Bin Darman tidak ada dan pekerjaan Terdakwa Amin adalah buruh, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “

Perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Perantara dalam jual beli memiliki arti seseorang yang menjadi penghubung antara seseorang yang akan menjual sesuatu kepada seseorang yang akan membeli sesuatu yang diperjualkan oleh penjual. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib bertempat disebuah kebun Sungai Bangek Rt 004 Rw 007 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tangah Kota Padang Dan pada saat terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) unit hp merek oppo A52 warna hijau putih yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, 1 (satu) buah kotak lampu merek hannochs diatas pentilasi rumah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang sabu dibungkus dengan plastik klim warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening yang disaksikan oleh masyarakat sekitarnya adalah punya terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama FREN pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib bertempat di pinggir jalan di simpang SMK 5 Lolong Padang, dimana terdakwa menerima sabu yang sudah diletakkan oleh orang suruhan FREN dipinggir jalan di simpang SMK 5 Lolong Padang dalam kotak rokok sebanyak 3 (tiga) paket , yang mana paket pertama dengan berat lebih kurang 5,7 (lima koma tujuh) gram, paket kedua dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram dan paket ketiga dengan berat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan sabu tersebut akan terdakwa jual perpaket kecil dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu yang didapatkan dari temannya FREN dan terdakwa mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, diman pekerjaan terdakwa adalah swasta dan terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan serta menguasai diduga Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman (Sabu).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/II/023100/2023, tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram , kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor, yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0126.K tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Drs.ABDUL RAHIM, Apt.M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 9.34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari terdakwa **KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkotika).

Oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I saja yang terbukti maka sudah terpenuhi unsur tersebut, yaitu terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/II/023100/2023, tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE dengan hasil 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 9,34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram , kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor, yang selanjutnya diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Di Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.23.083.11.16.05.0126.K tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Drs.ABDUL RAHIM, Apt.M.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih 9.34 (sembilan koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari terdakwa **KURNIAWAN DARYANTO Pgl ANTO Bin DARMAN** adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tampak jika Narkoba jenis Shabu yang ditemukan lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Kurniawan Daryanto Pgl Anto Bin Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu"*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastic klim warna bening, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastic klim warna bening, 1 (satu) unit hp merk oppo A52 warna hijau putih serta simcardnya, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kotak lampu merk hannochs, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkoba;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kurniawan Daryanto Pgl Anto Bin Darman terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) .bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastic klim warna bening.
 - 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastic klim warna bening.
 - 1 (satu) unit hp merk oppo A52 warna hijau putih serta simcardnya.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk hannochs.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Said Hamrizal Zulfi, S.H , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sofia Elfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINDA GUSTINA, S.H.